



UPAYA SATBINMAS POLRES PURWOREJO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR

Dimas Adit Sutono
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: dimas_sutono@gmail.com

ABSTRAK

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan pengolahan terhadap narkoba. Fungsinya tidak lagi ditujukan untuk bidang pengobatan, melainkan kepentingan bisnis *illegal* yang mengancam kelangsungan generasi muda suatu bangsa. Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi kepolisian karena dapat membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian apabila tidak adanya tindakan yang nyata dari kepolisian. Berkaitan dengan penulisan ini Penulis mencoba melihat dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Purworejo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya tersebut secara internal maupun eksternal. Teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, teori manajemen (P.O.A.C) dan alat-alat sarana dalam manajemen George R Terry, konsep penyalahgunaan narkoba, dan perkap no 21 tahun 2007. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen serta dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan tahapan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan upaya Satbinmas Purworejo untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dengan cara penyuluhan langsung ke sekolah di Purworejo, Satbinmas Polres Purworejo telah berupaya maksimal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar walaupun masih adanya kendala maupun hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya khususnya dari jumlah personel, SDM personel yang kurang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, alokasi anggaran yang kurang tepat dan

belum adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak sekolah maupun orang tua murid.

Kata Kunci: Upaya, Satbinmas, narkoba, pelajar.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kini telah menjadi fenomena yang memprihatinkan bagi seluruh bangsa di dunia. Pada mulanya zat-zat yang terkandung dalam unsur narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya bidang pengobatan. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya obat-obatan), mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan pengolahan terhadap jenis narkoba. Fungsinya tidak lagi ditujukan untuk bidang pengobatan, melainkan kepentingan bisnis *illegal* yang mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Zat-zat narkoba memiliki daya kecanduan yang menimbulkan ketergantungan dari pemakai hingga batas waktu cukup lama, sehingga menimbulkan efek terparah yaitu kematian.

Menurut Makarao (2003: 49) penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif sebagai berikut:

Pertama *euphoria* dimana pemakai Narkoba akan menerima suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi fisiknya. Dampak kedua *dellirium* yaitu keadaan dimana kesadaran pemakai Narkoba akan menurun dan menimbulkan kegelisahan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuhnya tersebut. Selanjutnya dampak ketiga adalah halusinasi dimana pemakai Narkoba akan mengalami “khayalan”, kemudian dampak keempat adalah *weakness* yang merupakan kondisi dimana pemakai Narkoba akan mengalami kelemahan secara fisik maupun psikis. Dampak kelima adalah *drowsiness* dimana kesadaran dari pemakai Narkoba akan menurun seperti orang yang sedang mabuk, hilang ingatan dan mengantuk. Sedangkan dampak keenam adalah *coma*, yang merupakan kondisi dimana pemakai Narkoba mengalami kondisi fisik dan psikis yang menurun drastis hingga menyebabkan kematian.

Di Indonesia penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Statusnya menurut Presiden Joko Widodo bahkan gawat darurat, dimana korban meninggal dunia akibat narkoba di Indonesia dalam satu hari mencapai 50 orang. Dalam satu tahun korban meninggal dunia akibat narkoba sebanyak 18.000 orang. Bahkan hingga tahun 2015 jumlah pengguna narkoba yang terdaftar di rehabilitasi mencapai 4,5 juta orang (dikutip dalam <http://kompas.com>, *Jokowi Tabuh Gendang Perang Terhadap Narkoba*, Jakarta: 25 Februari 2016).

Data Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri juga menyebutkan, bahwa jumlah kasus narkoba di tahun 2016 meningkat 47,16 persen dibandingkan tahun 2015 (dari 9.412 kasus menjadi 13.851 kasus). Dengan meningkatnya jumlah kasus tersebut, maka jumlah tersangka yang ditahan dan menjalani proses hukum juga meningkat. Tercatat pada 2015 sebanyak 12.545 tersangka kasus narkoba yang diproses secara hukum. Jumlah ini meningkat di 2016 menjadi 18.087 tersangka. Barang bukti yang disita juga bervariasi, mulai ganja, sabu, putaw, ekstasi, hingga heroin (dikutip dalam <http://okezone.com>, “*Polri: Kasus Narkoba 2016 Meningkat*”, Jakarta: 15 Agustus 2016).

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terdiri dari berbagai macam profesi, mulai pegawai negeri sipil atau PNS (0,73 persen), mahasiswa (4,74 persen), pelajar (3,36 persen) dan pengangguran (32,90 persen). Data menunjukkan generasi muda lebih rentan menjadi korban narkoba. Sebagian mereka masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan kategori usia 15–24 tahun. Dari sisi usia, 80 persen mereka adalah laki-laki dan 20 persen perempuan. Kuat dugaan bahwa tindak pidana narkoba bagai fenomena gunung es. Data yang dilaporkan sesungguhnya barulah segelintir dari kenyataan yang sesungguhnya (dikutip dalam <http://metronews.com>. *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia*, Jakarta: 12 Januari 2016).

Hampir seluruh wilayah di Indonesia rawan penyalahgunaan narkoba, termasuk di propinsi Jawa Tengah. Data BNN Jawa Tengah bahkan menyebutkan, “Hingga tahun 2016 tingkat *prevalensi* pada kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 1,96% atau sekitar 600.000 masyarakat positif menggunakan narkoba” (dikutip dalam <http://semarangpos.com>, “*Narkoba Jateng: 600.000 Warga Jateng Positif Gunakan Narkoba*”, Semarang: 28 Oktober 2016). Dari data tersebut maka dapat dijelaskan tingkat *prevalensi* sebesar 1,96% mencerminkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah, sudah berada dalam status darurat. Terkait dengan hal ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam pernyataannya di salah satu media massa pernah mengatakan:

Bayangkan 600 ribu orang sudah positif narkoba di Jawa Tengah, dan persoalan ini sudah menimbulkan banyak jatuh korban. Tidak hanya orang dewasa saja namun semakin luas hingga ke kalangan pelajar, mahasiswa bahkan anak-anak, sehingga itu menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan perlu dilakukan keberanian tegas memberantas narkoba. Orang harus berani melapor jika tahu ada peredaran narkoba di wilayahnya, sehingga barang haram tersebut dapat dicegah seoptimal mungkin (dikutip dalam <http://berita.suaramerdeka.com>, “*Ganjar Tegaskan Upaya Pemberantasan Masif Narkoba Di Jateng*”, Semarang: 27 Oktober 2016).

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah sudah berkembang ke semua kalangan, mulai dari orang dewasa hingga pelajar. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan, mengingat pelajar merupakan generasi muda penerus bangsa. Adanya keterlibatan pelajar dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tentu sama saja memutus harapan untuk

menjadi bangsa yang maju dan berkualitas. Oleh karena itulah dibutuhkan adanya pencegahan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar, salah satunya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun masih tergolong kecil wilayahnya, namun Purworejo menjadi salah satu pasar bagi peredaran barang haram tersebut. Pernyataan ini sempat dikatakan oleh anggota dari Satuan Narkoba Polres Purworejo, Aiptu Sutopo, saat menjadi pembicara pada acara penyuluhan tentang “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Akibat Hukumnya” tanggal 6 Agustus 2016 lalu, dimana dikatakan bahwa:

Kondisi darurat penyalahgunaan narkoba di negeri ini ternyata berdampak pada Kabupaten Purworejo. Meski tergolong kota kecil, namun Purworejo menjadi salah satu pasar bagi peredaran barang haram tersebut. Selama tahun 2016 sudah ada 7 (tujuh) kasus yang sudah diproses di Polres Purworejo, semuanya masuk dalam jenis Sabu. 3 (tiga) tersangka sudah vonis, dan 4 (empat) tersangka lainnya masih dalam pemberkasan. Kasus yang ditangani sementara ini adalah kasus pemakaian narkoba. Barang yang ditemukan adalah dari luar daerah, belum ada kasus pengedar di Purworejo. Jika ada warga kecanduan silahkan lapor dan akan direhabilitasi, tidak akan diproses hukum. Namun apabila tertangkap tangan, baru nantinya akan diproses hukum (dikutip dalam <http://sorotpurworejo.com>, “Purworejo Jadi Pasar Narkoba yang Menggiurkan”, Banyuurip: 6 Agustus 2016).

Atas kondisi inilah dibutuhkan adanya upaya pencegahan dari berbagai pihak, dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purworejo (khususnya di kalangan pelajar). Salah satunya dengan mengedepankan peran dari Polres Purworejo, guna mewujudkan situasi kondusif dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pelaksanaan tugas Polres Purworejo tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang Polri Nomor 2 Tahun 2002, dimana pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian, “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan tersebut, maka Polres Purworejo memaksimalkan Satuan Binmas berdasarkan Pasal 51 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dimana disebutkan bahwa tugas Satuan Binmas adalah:

Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dilakukan Satuan Binmas Polres Purworejo dengan berbagai cara, mulai kegiatan pembinaan, penyuluhan, hingga sosialisasi. Namun keberhasilan peran Satuan Binmas dalam melakukan fungsi pencegahan, tentunya sangat dipengaruhi adanya keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra polisi. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk membantu tugas Polres Purworejo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dan wajib melaporkan apabila mengetahui kasus narkoba yang melibatkan pelajar (baik sebagai pemakai maupun pengedar).

Tabel 1.1
Jumlah Penyuluhan Narkoba dan Kasus Narkoba Polres Purworejo

| TAHUN | JUMLAH PENYULUHAN | JUMLAH KASUS |
|-------|----------------------|-----------------|
| 2014 | 25 | 2 |
| 2015 | 34 | 4 |
| 2016 | 40 | 9 |

Sumber: Satbinmas Polres Purworejo

Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya meningkat walaupun jumlah penyuluhan terus ditingkatkan. Atas dasar inilah penulis memfokuskan penulisan skripsi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar oleh Satuan Binmas Polres Purworejo. Alasan penulis membahas tema ini pertama karena Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran pelaku dalam mengedarkan Narkotika (termasuk pada pelajar), sehingga dibutuhkan upaya pencegahan sejak dini agar tidak berkembang hingga ke kalangan pelajar. Kedua umumnya pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pemakai, sedangkan pengedar berasal dari luar Kabupaten Purworejo. Jika kondisi ini didiamkan maka peluang masyarakat menjadi pemakai akan besar, termasuk para pelajar. Sedangkan alasan ketiga penulis memfokuskan pencegahan pada pelajar tingkat SMU, mengingat di usia tersebut kondisi emosional masih labil, mudah dipengaruhi dengan alasan solidaritas, serta rasa keingintahuan untuk mencoba sangat tinggi sehingga rentan menjadi sasaran dari para pengedar narkoba.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah, *“Bagaimana upaya Satuan Binmas Polres Purworejo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar?”*. Atas fokus permasalahan tersebut maka persoalan yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana upaya Satuan Binmas Polres Purworejo dalam pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya Satuan Binmas Polres Purworejo dalam pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan secara terperinci maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan upaya Satuan Binmas Polres Purworejo dalam mencegah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Satuan Binmas Polres Purworejo dalam mencegah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan keilmuan di bidang Kepolisian bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam hal pencegahan narkoba di kalangan pelajar oleh Satuan Binmas Polres Purworejo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis/penelitian selanjutnya untuk melakukan analisis secara ilmiah mengenai peranan Polri (khususnya pada Satuan Binmas), dalam melakukan pencegahan pada kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Polres Purworejo khususnya pada Satuan Binmas, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan dan strategi pimpinan, terkait pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
2. Bagi sekolah di wilayah hukum Polres Purworejo (khususnya SMA dan sederajat), maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan evaluasi keterlibatan sekolah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa dan siswinya. Tujuannya untuk merumuskan kebijakan internal, yang mampu membangun mekanisme pencegahan narkoba bersama pihak Kepolisian dan orang tua murid.
3. Bagi pelajar di wilayah hukum Polres Purworejo (khususnya SMA dan sederajat), maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pelajaran dan menambah wawasan maupun pengetahuan terkait bahaya narkoba, sanksi hukum yang dikenakan, serta upaya untuk melakukan pencegahan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut Muhammad dan Djaali (2005: 1), bahwa penelitian perlu dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Penelitian akan memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi atau mengganggu, sehingga masalah itu dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut.
- b. Penelitian yang dilakukan harus berupa penelitian lanjutan, penelitian untuk meluruskan atau penelitian pembantahan hasil penelitian yang dianggap keliru, dengan demikian ilmu akan berkembang secara benar karena melalui penelitian dapat ditemukan hal-hal baru.
- c. Melalui penelitian memungkinkan peningkatan aplikasi hasil penelitian yang ditemukan, sehingga kita akan bertambah maju.

Dalam melakukan penulisan ini penulis berupaya memperoleh berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini, diambil dari berbagai sumber yang salah satunya adalah kepustakaan penelitian yang dianggap relevan. Terkait dengan hal tersebut maka kepustakaan penelitian yang digunakan adalah hasil penelitian Eko Supriadi, Mahasiswa PTIK Angkatan XXXVIII TA. 2003, dengan judul penelitian “Upaya Meningkatkan Kemampuan Satuan Reserse Kriminal Guna Mengungkap Jaringan Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, Eko Supriadi berusaha untuk mengetahui situasi k_arkoba di wilayah hukum Poltabes Bandar Lampung, serta kemam_arkoba di wilayah hukum Poltabes Bandar Lampung dalam mengungkap jaringan kejahatan narkoba. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis, dan pendekatan penelitian secara empiris, yaitu melalui pemahaman dan menganalisa permasalahan dengan memperhatikan pengalaman pelaksanaan tugas yang dirasakan belum memadai, kemudian ditingkatkan kemampuannya dalam upaya pencapaian sasaran yang dikehendaki. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dari data yang dikumpulkan, akan dianalisis melalui sajian data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kejahatan narkotika, psikotropika dan obat berbahaya di wilayah hukum Poltabes Bandar Lampung dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan. Secara kualitas, juga terjadi peningkatan terutama kelompok pelaku yang terlibat dan modus operandi yang digunakan pelaku. Didalam pelaksanaan penanggulangan dan penanganan jaringan kejahatan narkotika, psikotropika dan obat berbahaya oleh Satuan Reserse Kriminal Poltabes Bandar Lampung masih dirasakan kurang. Hal ini terlihat pada aspek ekonomi, dukungan sarana dan prasarana, maupun dukungan anggaran,

sehingga kondisi ini kurang sepenuhnya dapat mendukung kegiatan operasional dilapangan.

Dalam mengatasi hal-hal tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kemampuan Satuan Reserse Kriminal Poltabes Bandar Lampung dalam mengungkap jaringan kejahatan narkoba, psikotropika dan obat berbahaya. Adapun upaya tersebut adalah dengan peningkatan pembinaan kekuatan, yang meliputi bidang organisasi, personil, sarana dana prasarana serta adanya dukungan anggaran yang memadai.

Kepustakaan penelitian kedua yang digunakan penulis merupakan hasil penelitian dari Hadi Gunawan, mahasiswa PTIK Angkatan XXXVI Tahun 2001, dengan judul “Teknik Penyelidikan (*Penetration Agent*) Jaringan Narkoba Di Perhotelan Oleh Polres Metro Jakarta Barat”. Dalam penelitian ini, Hadi Gunawan berusaha menggambarkan pengungkapan jaringan narkoba dengan menggunakan teknik dan taktik penyusupan. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian secara kualitatif dan kuantitatif dengan sifat metode penelitian secara deskriptif. Guna mengumpulkan data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan penalaran induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa teknik dan taktik penyusupan ke jaringan narkoba belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hal ini disebabkan tidak adanya petugas yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan teknik taktik penyusupan tersebut. Namun teknik ini sangat efektif digunakan untuk menumpas jaringan narkoba sampai ke akarnya.

Tabel 2.2

Perbedaan Skripsi Penulis Dengan Skripsi Terdahulu

| PERSAMAAN | PERBEDAAN | KEBAHARUAN |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Membahas Penyalahgunaan Narkoba | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Fokus Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan upaya Satbinmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Membahas Penyalahgunaan Narkoba | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Fokus Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan upaya Satbinmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi |

2.2 Kepustakaan Konseptual

2.2.1 Teori Manajemen (P.O.A.C)

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama, untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan manajemen yang baik. Kegiatan suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif dengan adanya manajemen. Manajemen yang baik dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada di dalam suatu organisasi.

Suatu organisasi memerlukan manajemen yang baik. Manajemen tersebut terdiri dari empat instrumen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* atau lebih dikenal dengan sebutan *POAC*. Instrumen tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan manajemen sekaligus untuk membedakan antara manajer dan non-manajer. (disadur dari Terry, 1977 seperti kutipan Winardi (2006 : 59).

Penjabaran lebih luas mengenai instrumen tersebut adalah sebagai berikut

:

- a. *Planning* (perencanaan)
Perencanaan pada umumnya berupa aspek administrasi. Perencanaan tersebut merupakan tahap penentuan strategi, pemilihan metode yang cocok dan penentuan sarana, prasarana dan anggaran untuk program yang akan dilaksanakan. Keberhasilan perencanaan bergantung pada informasi mengenai program yang akan dilaksanakan. Perencanaan bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, oleh siapa dari program yang dilaksanakan.
 - b. *Organizing* (pengorganisasian)
Pengorganisasian merupakan proses mempersatukan komponen-komponen dalam suatu organisasi dan mengatur komponen-komponen tersebut agar dapat melaksanakan kegiatan dari program yang akan dilaksanakan, untuk mencapai tujuan. Pada tahap pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personel agar program yang dilaksanakan lebih efektif.
 - c. *Actuating* (pelaksanaan)
Pelaksanaan merupakan tahap menggerakkan atau melaksanakan program yang telah direncanakan dan telah diorganisir sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
 - d. *Controlling* (pengendalian)
Proses pengendalian merupakan kegiatan mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan dari program yang telah direncanakan. Evaluasi tersebut dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya.
- Setiap organisasi memerlukan manajemen. Manajemen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing anggota organisasi, memperbaiki mutu manusia dan memperbaiki sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan.

Manajemen dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan dari kegiatan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.

2.2.2 Teori Manajemen (Alat-alat sarana dalam Manajemen)

Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2012:4) adalah merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. (George R. Terry, 2012:3)

Dalam melaksanakan manajemen diperlukan adanya unsur-unsur manajemen. Menurut Terry, ada enam unsur dalam manajemen yaitu :

1. *Man*, diartikan unsur manusia. Manusia adalah unsur pertama yang menjalankan manajemen
2. *Materials*, diartikan sebagai sarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana.
3. *Machines*, diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen
4. *Methods*, diartikan metode dalam manajemen
5. *Money*, diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan sebuah manajemen harus didukung adanya anggaran, dan
6. *Markets*, yang diartikan sebagai pasar atau sasaran

Penerapan teori manajemen dalam organisasi Polri bertujuan agar Polri dapat mengelola sumber daya yang ada sehingga di kordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini sangat relevan untuk diterapkan pada kegiatan patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli Polres Purworejo.

1.4.1

2.2.3 Konsep Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Makarao, 2003: 17). Definisi Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Golongan-golongan narkotika yang terdapat dalam undang-undang ini dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Golongan I adalah, “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya Golongan II adalah “Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.”. Sedangkan Golongan III Narkotika adalah “Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.

1.4.2

1.4.3

2.2.4 Konsep Koordinasi

Koordinasi didefinisikan oleh Terry sebagai, “Suatu usaha yang *sinkron* dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan” (Hasibuan, 1995: 85). Selanjutnya Terry membedakan koordinasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (Hasibuan, 1995: 87)

- a. Koordinasi Vertikal, yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Koordinasi Horisontal, adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Koordinasi bersifat horisontal tersebut terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu:
 1. *Interdisciplinary* merupakan suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara internal maupun eksternal pada unit-unit yang sama tugasnya.
 2. *Interrelated*, merupakan koordinasi antar badan (institusi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan lainnya saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara internal atau eksternal yang levelnya setaraf.

1.4.4

1.4.5

2.2.5 Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan

Darmawan (1994: 5) secara garis besar menyebutkan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan Strategi Pencegahan Kejahatan dapat terbagi dalam tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial yang bekerja lewat penetapan tentang bagaimana wujud dan perubahan yang ada dari struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi yang dapat mempromosikan kecenderungan ke arah pelanggaran (hukum) dan dimana memungkinkan, merubah kecenderungan tersebut dengan jalan membuat seminim mungkin atau bahkan mengurangi akibat-akibat yang ditimbulkan.

- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional yang memusatkan pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan yang bekerja dengan melibatkan masyarakat.


Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) sendiri memfokuskan diri pada masa depan (*future*) atau dapat dikatakan memiliki orientasi yang melihat kedepan (*forward looking*). Dalam konteks ini yang dilakukan adalah upaya terkait dengan eliminasi sebab-sebab dari kejahatan dan peristiwa-peristiwa ketidakteraturan (*disorder*) melalui intervensi terhadap sebab-sebabnya yang lebih dikenal dengan “tali sambung kejahatan”. Tali sambung kejahatan tersebut memiliki kompleksitas yang cukup rumit karena satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian *crime prevention* amat memperhatikan beberapa hal, yaitu (Darmawan, 1994:7):


1. Pelaku potensial yang telah siap, berkeinginan, mampu dan berdaya untuk melakukan kejahatan.
2. Mempunyai hal-hal yang mendukung (*predisposition factors*).
3. Sumber daya yang lemah untuk menghindari kejahatan.
4. Motivasi-motivasi yang sangat mendesak mereka untuk memutuskan melakukan kejahatan (*economics motivation, need for drugs, etc*).
5. Sumber daya yang dimiliki pelaku untuk melakukan kejahatan (*skills, inside knowledge, criminal contacts, tools, weapons, etc*).
6. Keberadaan *preventers* (formal-informal).
7. Keberadaan *crime promoters*.

2.3 Kerangka Berpikir

Adapun diagram alur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
1.4.5.1.1 Diagram Kerangka Berpikir





METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, dimana penelitian ini menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Iskandar, 2009: 11). Adapun menurut Muhammad dan Djaali (2005: 90) bahwa ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah:

- a. Bersifat eksploratif.
- b. Teori lahir dan dikembangkan di lapangan.
- c. Proses berulang-ulang.
- d. Pembahasan lebih bersifat kasus dan spesifik.
- e. Mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif tersebut maka peneliti dapat menggambarkan secara menyeluruh, mengenai peran Satuan Binmas Polres Purworejo dalam mencegah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Penelitian yang bersifat kualitatif tersebut didasarkan pada hasil temuan berupa kata-kata (hasil wawancara dan pengamatan) di lokasi penelitian.

Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Nazir (dalam Prastowo, 2011:186), "Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Penjelasan ini dilengkapi kembali oleh Suharsimi Arikunto (2003:310) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji

hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, gejala bersifat holistic atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, kita tidak akan menetapkan penelitian kita hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang kita teliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono dalam Prastowo, 2011:133). Namun agar jelas ruang lingkup dan batasan penelitian diperlukan adanya pembatasan yang disebut dengan fokus penelitian. Secara singkat, fokus penelitian membuat penelitian lebih fokus dan terarah.

Fokus penelitian ini yaitu seputar bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai permasalahan yang penting untuk ditangani karena dapat merusak generasi masa depan bangsa dan negara. Penanganan bahaya narkoba ditangani dengan berbagai cara salah satunya melalui pencegahan. Bentuk pencegahan yang dijadikan objek penelitian adalah penyuluhan yaitu penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Salah satu fungsi kepolisian yang melaksanakan penyuluhan narkoba adalah fungsi binmas yang dalam tingkat Polres disebut Satbinmas. Mengacu pada data di wilayah penelitian yakni wilayah hukum Polres Purworejo, pelaksanaan penyuluhan narkoba sebaiknya dilakukan di kalangan pelajar SMA.

3.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus penelitian yang telah ditentukan, penelitian skripsi ini dilakukan di Polres Purworejo. Karena menurut data hasil dari penelitian yang didapat, jumlah kasus narkoba di Kabupaten Purworejo selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dan 33,8% dari total kasus tersebut adalah pelajar.

3.4. Sumber Data / Informasi

Sumber data atau informasi dalam penelitian ini terdiri dari informan, yang merupakan orang atau subyek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul maupun fokus penelitian, mempunyai data dan bersedia untuk memberikan data. Atas dasar ini maka orang-orang yang dijadikan informan berdasarkan informasi yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Kapolres Purworejo AKBP. Satrio Wibowo, S.IK
- b. Kasat Binmas Polres Purworejo AKP. Supriyadi
- c. Anggota Satuan Binmas Polres Purworejo BRIGADIR. Eka Wahyu
- d. Instansi Sekolah (Guru dan Pelajar) Siti Cahwa
- e. Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang sebelumnya sudah ditentukan. Menurut Nazir (1988: 234), wawancara merupakan, “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara”. Muhammad dan Djaali (2005: 29) mendefinisikan wawancara sebagai, “Cara untuk menghimpun bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab lisan, sepihak, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan”. Iskandar (2009: 129) mengatakan, “Keunggulan utama dari wawancara adalah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jumlah data yang banyak”. Dari pengertian tersebut maka wawancara dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi dan keterangan lainnya, terkait peran Satuan Binmas Polres Purworejo dalam mencegah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara penulis bertindak sebagai pewawancara, dengan memberikan pertanyaan kepada sejumlah sumber informasi / informan yang bertindak sebagai terwawancara. Selanjutnya penulis melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*), dengan menggunakan pedoman wawancara secara tidak berstruktur. Menurut Iskandar bahwa wawancara mendalam merupakan:

Suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian, dengan cara dialog antara peneliti dengan informan atau subyek yang berhubungan dengan penelitian pada konteks observasi partisipasi. Tanya jawab peneliti dengan subyek penelitian memberikan kesan bahwa, sudah terbangun jaringan dan jalinan (*networking* dan *webworking*) antara peneliti dengan informan.

Penulis mengajukan setiap pertanyaan yang diajukan dan mengembangkannya berdasarkan jawaban dari sumber informasi, terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis dapat melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan, guna mendapatkan data empiris dan pengalaman yang relevan dengan substansi atau materi penulisan, mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar oleh Satuan Binmas Polres Purworejo.

2. Pengamatan (Observasi)

Syaodih (Satori dan Komariah, 2009: 105) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan merupakan, “Suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”. Dengan adanya pengamatan inilah penulis dapat

mengetahui langsung obyek penelitian, sehingga menjadi data yang digunakan untuk membahas permasalahan pada penelitian ini.

Adapun yang menjadi obyek pengamatan adalah peran Satuan Binmas saat mengadakan pembinaan serta penyuluhan kepada para pelajar, kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Binmas Polres Purworejo, sarana dan prasarana yang selama ini digunakan, koordinasi yang terjalin dengan pihak sekolah maupun pemerintah kabupaten setempat, dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Muhammad dan Djaali (2005: 29) menyebutkan bahwa telaah dokumen merupakan, “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti”. Teknik pengumpulan terhadap jenis data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi ini dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi dokumen ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai literatur, baik merupakan laporan hasil penelitian, makalah, buku-buku perpustakaan, artikel atau opini yang dimuat di media massa maupun dari laporan-laporan pemerintah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

3.6. Validitas data

Untuk menguji keakuratan dan keajegan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan dan perbandingan data. Teknik triangulasi yang umum digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (dalam Moleong, 2006 : 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Berikut adalah uraian keempat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong: 2004: 330). Langkah-langkah mencapai hal tersebut adalah:

1. Bandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Bandingkan yang dikatakan orang depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Bandingkan situasi penelitian dan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Bandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan (Moleong:2004:331)

Dalam hal membandingkan tersebut bukanlah kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran yang kita cari melainkan mengetahui alasan

terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (disadur dari Patton dalam Moleong, 2006 : 331).

b. Triangulasi metode

Pada triangulasi metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2006:331) terdapat dua strategi yaitu: (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Penerapan teknik ini adalah menguji sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda untuk melihat keabsahan data.

3.7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Muhammad dan Djaali, 2005: 106) menjelaskan bahwa analisa data merupakan:

Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis, mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan, dimana kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dan saling menjalin diantara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dimulai dari pengumpulan data dan kembali memberikan umpan balik pada pengumpulan data.

Dari pengertian di atas maka analisis data penting dalam menentukan keterkaitan antara teori dan konsep yang digunakan, dengan hasil temuan penelitian di lapangan (baik melalui data primer maupun sekunder). Atas dasar inilah Miles dan Hubermann (Muhammad dan Djaali, 2005: 97) mengatakan bahwa, "Terdapat adanya 3 (tiga) unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisa untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. Selain itu reduksi data juga merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pengkodean, pemusatan tema, membuat batas-batas persoalan dan menulis memo (Muhammad dan Djaali, 2005: 97).

Adapun data yang direduksi berasal dari hasil wawancara, pengamatan serta studi dokumen. Misalkan data sekunder mengenai intel dasar Polres Purworejo, tabel jumlah personil, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelajar, wawancara dengan sumber informasi, pengamatan saat pembinaan serta penyuluhan diberikan, dan lain sebagainya.

b. Sajian Data

Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, maka peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain, berdasarkan pemahamannya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk

matriks, gambar, skema, jaringan kerja, tabel, dan hasil wawancara maupun pengamatan, yang nantinya akan membantu menganalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian (Muhammad dan Djaali, 2005: 98).

c. Penarikan Kesimpulan / *Verifikasi*

Peneliti sejak awal pengumpulan data sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui, dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal dan proposisi. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik, kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat (Muhammad dan Djaali, 2005: 98).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi fokus penelitian

Untuk dapat lebih memberikan pemahaman dan pengertian terkait substansi materi penelitian maka perlu diketahui gambaran umum dari fokus penelitian. Gambaran tersebut meliputi gambaran umum wilayah hukum Polres Purworejo, gambaran pelajar di Polres Purworejo, situasi dan kondisi Satuan Binmas Polres Purworejo, serta gambaran penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo.

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Purworejo

Wilayah hukum Polres Purworejo berada di jalur lintas selatan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah hukum Polres Purworejo sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Wonosobo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo (DIY), dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Wilayah Kabupaten Purworejo terletak di 109°47.28 Bujur Timur s/d 110°8.80 Bujur Timur dan 7°32 Lintang Selatan s/d 7°54 Lintang Selatan.

Berdasarkan Intel Dasar Polres Purworejo tahun 2017, wilayah hukum Polres Purworejo memiliki luas 103.481 Ha (1.034, 81752 Km²) atau sekitar 3,18 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah, lahan seluas 103.481 Ha terdiri dari 87.126 Ha (84,19 persen) lahan Pertanian dan 16.355 Ha (15,80 persen) bukan lahan Pertanian. Lahan Pertanian yang ada digunakan sebagai lahan Sawah 30.230 Ha (34,69 persen) dan bukan Lahan Sawah 56.896 Ha (65,30 persen). Wilayah ini mencakup 16 Kecamatan, 469 Desa, 25 kelurahan, 1.634 Rukun Warga, 4.632 Rukun Tetangga. Kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu:

- a. Kecamatan Purworejo
- b. Kecamatan Kaligesing
- c. Kecamatan Purwodadi
- d. Kecamatan Bagelen
- e. Kecamatan Ngombol
- f. Kecamatan Bayan

- g. Kecamatan Banyurip
- h. Kecamatan Kutoarjo
- i. Kecamatan Grabag
- j. Kecamatan Butuh
- k. Kecamatan Pituruh
- l. Kecamatan Kemiri
- m. Kecamatan Kemiri
- n. Kecamatan Bruno
- o. Kecamatan Gebang
- p. Kecamatan Loano
- q. Kecamatan Bener

Kecamatan terluas di wilayah hukum Polres Purworejo adalah Kecamatan Bruno dengan luas 108,43 km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas 37,59 km². Markas Polres Purworejo sendiri terletak di Kecamatan Banyuurip.

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kabupaten Purworejo



Penduduk di wilayah hukum Polres Purworejo pada tahun 2015 berjumlah 813.045 terdiri dari 409.888 jiwa penduduk pria dan 403.157 jiwa penduduk wanita. Kepadatan penduduk di wilayah hukum Polres Purworejo sebesar 685 jiwa/km². Sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dengan presentase sebesar 97,82% dan sisanya sebesar 2,28% memeluk agama Kristen dan yang lainnya.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo

| NO | WILAYAH | KODE WIL | JUMLAH | KET |
|---------------|------------|----------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PURWOREJO | 330606 | 89.977 | |
| 2. | KALIGESING | 330605 | 33.454 | |
| 3. | NGOMBOL | 330602 | 37.697 | |
| 4. | PURWODADI | 330603 | 44.551 | |
| 5. | BAGELEN | 330604 | 33.515 | |
| 6. | BAYAN | 330608 | 53.520 | |
| 7. | BANYUURIP | 330607 | 45.457 | |
| 8. | KUTOARJO | 330609 | 66.651 | |
| 9. | BUTUH | 330610 | 46.523 | |
| 10. | GRABAG | 330601 | 51.866 | |
| 11. | PITURUH | 330611 | 55.767 | |
| 12. | KEMIRI | 330612 | 60.631 | |
| 13. | BRUNO | 330613 | 52.921 | |
| 14. | LOANO | 330615 | 39.676 | |
| 15. | GEBANG | 330614 | 43.442 | |
| 16. | BENER | 330616 | 57.397 | |
| JUMLAH | | | 813.045 | |

Sumber: Intel Purworejo 2017

Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.034,82 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 685. Laju pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 1,9%. Rata-rata anggota rumah tangga setiap tahunnya hanya mencapai 4 orang.

Tabel 4.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo

| NO | WILAYAH | 2014 | 2015 | LAJU |
|-----|------------|--------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PURWOREJO | 84.467 | 89.977 | 5,510 |
| 2. | KALIGESING | 29.651 | 33.454 | 3,803 |
| 3. | NGOMBOL | 31.358 | 37.697 | 6,339 |
| 4. | PURWODADI | 37.120 | 44.551 | 7,431 |
| 5. | BAGELEN | 29.248 | 33.515 | 4,267 |
| 6. | BAYAN | 46.496 | 53.520 | 7,024 |
| 7. | BANYUURIP | 40.738 | 45.457 | 4,719 |
| 8. | KUTOARJO | 59.266 | 66.651 | 7,385 |
| 9. | BUTUH | 39.515 | 46.523 | 7,008 |
| 10. | GRABAG | 43.433 | 51.866 | 8,433 |
| 11. | PITURUH | 46.522 | 55.767 | 9,245 |
| 12. | KEMIRI | 51.558 | 60.631 | 9,073 |
| 13. | BRUNO | 44.086 | 52.921 | 8,835 |
| 14. | LOANO | 35.192 | 39.676 | 4,484 |

| | | | | |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 15. | GEBANG | 40.577 | 43.442 | 2,865 |
| 16. | BENER | 49.259 | 57.397 | 8,138 |
| JUMLAH | | 708.483 | 813.045 | 104.559 |

Sumber : Intel Purworejo 2017

4.1.2 Gambaran Pelajar di Polres Purworejo

Dalam bidang pendidikan, wilayah hukum Polres Purworejo memiliki jumlah 457 sekolah, terdiri dari 237 SD, 114 SMP, 63 SMA, data lengkap selanjutnya terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Jumlah Sekolah di Wilayah Hukum Polres Purworejo

| No | JENJANG | JUMLAH |
|----------------------|------------|------------|
| 1 | SD | 236 |
| 2 | MI | 1 |
| 3 | SMP Negeri | 43 |
| 4 | SMP Swasta | 48 |
| 5 | MTs | 12 |
| 6 | SMPLB | 3 |
| 7 | SMA | 23 |
| 8 | SMK | 82 |
| 9 | MA | 9 |
| TOTAL SEKOLAH | | 457 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Purworejo

Menurut data dari Satuan Narkoba Polres Purworejo pada tahun 2016 telah terjadi 9 kasus penyalahgunaan narkoba di Purworejo, 12 pelaku telah ditangkap dan 6 diantaranya merupakan pelajar SMA sederajat. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan salah satunya adalah bimbingan dan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Purworejo untuk menciptakan kesadaran tentang bahaya narkoba kepada para pelajar di Kabupaten Purworejo sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Terkait hal tersebut dalam rangka perang melawan narkoba yang dinyatakan pemerintah tahun 2016 maka di tahun ini Satbinmas Polres Purworejo melaksanakan kegiatan kepolisian preventif dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas dan difokuskan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Binmas Polres Purworejo

Menurut Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan kepolisian Sektor dalam pasal 1 nomor 18 dijelaskan bahwa "Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SatBinmas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres". Selanjutnya dalam Perkap yang sama pasal 6 huruf d dijelaskan beberapa fungsi Polres yang salah satunya dilaksanakan oleh Satbinmas yaitu :

Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

Tugas Satbinmas tercantum dalam Perkap yang sama pada pasal 51 nomor 2 yaitu :


Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk fungsi Satbinmas sesuai Perkap No. 23 tahun 2010 pasal 51 nomor 3 antara lain :

- a. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Organisasi Satbinmas Polres Purworejo disusun dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Satbinmas Polres Purworejo



Sumber : Satbinmas Polres Purworejo

Satbinmas Polres Purworejo dikepalai oleh seorang Kasat Binmas berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasat Binmas Polres Purworejo dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinops) dan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) serta 3 pejabat Kepala Unit yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanitbinpolmas), Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanitbintibmas), dan Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (KanitBinkamsa). Masing-masing personel tersebut memiliki tugas berbeda sesuai *Job Description* sebagai berikut:

- a. Kasat Binmas
 1. Kasat Binmas unsur pelaksana staf dan pembantu Kapolres dalam melaksanakan tugas.
 2. Kasat Binmas bertugas membina hubungan kerja sama dengan lembaga / tokoh sosial / masyarakat dan instansi pemerintah, khususnya instansi polsus / ppns dan pemda dalam kerangka otonomi daerah.
 3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyelenggarakan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
 5. Sat Binmas dipimpin oleh kasat binmas yang bertanggung jawab kepada kapolres
- b. Kaurbinops (KBO)
1. KBO Satbinmas unsur pelaksana staf dan pembantu Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas.
 2. KBO Satbinmas melakukan pembinaan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab pada Kasat Binmas.
 3. KBO Satbinmas membantu menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang anggaran dan manajemen.
 4. KBO Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - Kaurmintu Satbinmas
 - Kanitbinpolmas Satbinmas
 - Kanitbintibmas Satbinmas
 - Kanitbinkamsa Satbinmas
- c. Kanitbinpolmas
1. Unit bin polmas adalah pelaksana staf pada Satbinmas yang berada di bawah Kasat Binmas
 2. Kanitbinpolmas bertugas menyiapkan merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan kasat binmas dalam bidang menyelenggarakan manajemen polmas yang meliputi rengiat polmas, sprint polmas, laporan polmas dan melakukan pembinaan terhadap polmas.
 3. Unit bin polmas dipimpin oleh Kanitbinpolmas yang bertanggungjawab kepada Kasat Binmas
 4. Kanitbinpolmas adalah melaksanakan tugas kewajibannya di bantu oleh bamin.
- d. Kanitbintibmas
1. Unit bin tibmas adalah unsur pelaksana staf pada Satbinmas yang berada di bawah Kasat Binmas.
 2. Unit bin timas bertugas menyiapkan merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang menyelenggarakan manajemen bintibmas yang meliputi binluh masyarakat, dan binluh masyarakat oleh satfung termasuk pemberdayaan personil dan potmas dalam rangka terciptanya situasi masyarakat yang kondusif.
 3. Unit bin tibmas dipimpin oleh Kanitbintibmas yang bertanggungjawab kepada Kasat Binmas
 4. Kanitbintibmas adalah melaksanakan tugas kewajibannya di bantu oleh bamin.
- e. Kanitbinkamsa

1. Unit bin kamsa adalah unsur pelaksana staf pada Satbinmas yang berada di bawah Kasat Binmas
2. Unit bin timas bertugas menyiapkan merumuskan, dan menyelenggarakan manajemen bin kamsa yang meliputi pendataan polsus, pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolsus dan melakukan pembinaan bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kamtibmas dalam rangka menciptakan sesuai wilayah yang aman dan kondusif.
3. Unit bin kamsa dipimpin oleh Kanitbinkamsa yang bertanggungjawab kepada Kasat Binmas
4. Kanitbinkamsa adalah melaksanakan tugas kewajibannya di bantu oleh bamin. (Urmintu Satbinmas Polres Purworejo, 2017)

Job Description di atas yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Purworejo mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 366 / VI / 2010 Tanggal 14 Juni 2010. Aturan lain mengenai tugas personel Satbinmas tertulis dalam Perkap No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek pasal 54. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Terdapat beberapa perbedaan penjabaran tugas antara yang diterapkan oleh Satbinmas Polres Purworejo dengan yang tertulis dalam Perkap No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. Pertama, tugas Kaurbinops seharusnya hanya sebatas pembinaan administrasi di bidang operasional dan melaksanakan anev tugas binmas namun pada Polres Purworejo tugas Kaurbinops diperluas untuk membantu menyiapkan dan merumuskan

kebijakan Kasat Binmas dalam bidang anggaran dan manajemen. Sebaliknya untuk pelaksanaan anev tugas binmas tidak dilaksanakan oleh Kaurbinops. Kedua, urusan administrasi dan ketatausahaan hanya menyelenggarakan administrasi secara umum dan tidak menanggung administrasi di tiap unit-unit Satbinmas. Administrasi di tingkat unit diselenggarakan langsung oleh unit yang bersangkutan. Ketiga, tugas unit bintibmas tidak terbatas pada cara bertindak melalui pembinaan dan penyuluhan masyarakat melainkan dapat menggunakan cara bertindak lain selama tetap bertujuan untuk pembinaan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.6
Data Anggota Satbinmas Polres Purworejo

| NO | NAMA | PANGKAT/NRP | JABATAN | KKETERANGAN |
|----|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | SUPRIHADI | AKP/ 67050393 | KASAT BINMAS | SERTIFIKAT DIKJUR BINMAS |
| 2 | DYAH AYU IDAN | IPDA/ 72080547 | KAUR BIN OPS | BELUM SERTIFIKAT |
| 3 | ATIEK PURWANINGSIH | AIPTU/ 72080740 | KAUR MINTU | BELUM SERTIFIKAT |
| 4 | EKO PURWANINGSIH | AIPTU/ 72050140 | KANIT BINKAMSA | BELUM SERTIFIKAT |
| 5 | EDI PURWANTO | AIPTU/ 68010343 | BANIT BINKAMSA | BELUM SERTIFIKAT |
| 6 | ENDI HERNOWO | BRIPTU/ 90020093 | BANIT BINKAMSA | BELUM SERTIFIKAT |
| 7 | ALAHUDIN ZUHRI | AIPTU/ 73050276 | KANIT BINPOLMAS | BELUM SERTIFIKAT |
| 8 | MUNTRUYANTO | BRIGADIR/ 87040991 | BANIT BINPOLMAS | BELUM SERTIFIKAT |
| 9 | RASINI | BRIGADIR/ 85081912 | BAMIN BINTIBMAS | BELUM SERTIFIKAT |
| 10 | RISMONO | AIPTU/ 76040095 | KANIT BINTIBMAS | BELUM SERTIFIKAT |
| 11 | EKA WAHYU ADI | BRIGADIR/ 87051150 | BANIT BINTIBMAS | BELUM SERTIFIKAT |

Sumber : Satbinmas Polres Purworejo

4.1.4 Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo

Wilayah hukum Polres Purworejo merupakan jalur peredaran narkoba atau sebagai tempat transit para pengedar dari luar untuk menuju Kota Yogyakarta dikarenakan letak geografis Kabupaten Purworejo yang berada di jalur lintas selatan Provinsi Jawa Tengah. Kasat Narkoba, AKP Suprihadi (wawancara, 3 Maret 2017) menyatakan bahwa “Di Purworejo dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan karena wilayah hukum Polres Purworejo merupakan jalur lintas selatan dari arah Jakarta atau Bandung ke arah Yogyakarta” Pernyataan tersebut didukung data dari Sat Narkoba Polres

Purworejo tahun 2017 mengenai kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 2014 s.d 2016 sebagai berikut.

Tabel 4.7

Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2014 s.d 2016

| Tindak Pidana | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|------|------|------|
| | JTP | JTP | JTP |
| Narkoba | 2 | 4 | 9 |

Sumber : Satuan Narkoba Polres Purworejo

Sesuai data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kasus penyalahgunaan narkoba selalu terjadi setiap tahunnya dan mulai tahun 2014 sampai 2016 menunjukkan tren peningkatan.

Dari jumlah 9 kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2016, Polres Purworejo telah menangkap 12 pelaku penyalahguna. Berikut adalah tabel mengenai pelaku penyalah guna narkoba pada tahun 2016 berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jenis narkoba, serta status penyalahguna narkoba tersebut.

Tabel 4.8

Data Penyalahguna Narkoba di Wilayah Polres Purworejo Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 12 |
| 2 | Perempuan | 0 |

Sumber : Satuan Narkoba Polres Purworejo

Tabel 4.9

Data Penyalahguna Narkoba di Wilayah Polres Purworejo Tahun 2016 Berdasarkan Umur Pelaku

| NO | UMUR (TAHUN) | JUMLAH |
|----|--------------|--------|
| 1 | <15 | 0 |
| 2 | 15 – 64 | 12 |
| 3 | >64 | 0 |

Sumber : Satuan Narkoba Polres Purworejo

Tabel 4.10

Data Penyalahguna Narkoba di Wilayah Polres Purworejo Tahun 2016 Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pelaku

| NO | PENDIDIKAN TERAKHIR | JUMLAH |
|----|---------------------|--------|
| 1 | SD | 0 |
| 2 | SMP | 2 |
| 3 | SMA | 6 |
| 4 | PT | 1 |

Sumber : Satuan Narkoba Polres Purworejo

Tabel 4.11

Data Penyalahgunaan Narkoba di Polres Purworejo Menurut Jenis Narkoba Tahun 2015

| NO | JENIS NARKOBA | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1 | Sabu | 9 |
| 2 | Ganja | 0 |
| 3 | Putaw | 0 |
| 4 | Kokain | 0 |

Sumber : Satuan Narkoba Polres Purworejo

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa seluruh pelaku penyalahgunaan berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya dalam pengelompokan berdasarkan umur dapat dilihat bahwa seluruh pelaku penyalahgunaan merupakan yang berada dalam usia produktif yaitu usia antara 15 s.d 64 tahun. Temuan selanjutnya dalam penyalahgunaan berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 6 pelaku. Berikutnya dalam data pengelompokan jenis narkoba maka dapat ditemukan bahwa jenis sabu merupakan jenis narkoba terbanyak yang dikonsumsi penyalahguna narkoba di Purworejo.

Motif seseorang menggunakan narkoba bermacam-macam. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tersangka kasus penyalahgunaan narkoba bernama Supryono mengatakan:

Saya kemarin ditangkap karena kasus sabu, Dulu sebelumnya juga pernah ditangkap waktu maka sabu juga terus dipenjara 4 tahun. Sekarang saya mulai make sabu lagi baru kemarin. Saya make sabu biar kerjanya makin kuat. Harganya 250.000 rupiah per gram. Keluarga saya nggak tau kalau saya pemakai narkoba. Saya beli narkoba di teman lama saya di desa Gesing. Saya belum pernah dapet penyuluhan jadi nggak tau bahayanya

narkoba itu apa (disadur dari wawancara dengan Supryono, 3 Maret 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, motif pemakai narkoba menurut konsep penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

a. Faktor diri

Faktor diri motif penyalahgunaan narkoba adalah sebagai perangsang dalam berkerja agar dapat terus melaksanakan aktivitas. Selain itu faktor diri lainnya yaitu karena ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa pemakai belum pernah mendapatkan penyuluhan narkoba.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yaitu adanya lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian. Pekerjaan pelaku yang bekerja sebagai buruh, menunjang adanya persaingan dalam bekerja. Persaingan ini timbul antara pekerja buruh sehingga terdapat buruh yang melakukan penyimpangan untuk menyalahgunakan narkoba.

c. Faktor ketersediaan narkoba

Wawancara di atas menunjukkan untuk sebagian kalangan, narkoba semakin mudah didapat dan dibeli. Mayoritas narkoba dijual secara terselubung namun karena sumber data pernah mengenal seorang pengedar narkoba maka narkoba menjadi mudah didapatkan.

Dalam wawancara lain dengan pengedar narkoba yang bernama Gun mengatakan bahwa:

Saya ditangkep waktu mau jualan sabu. Waktu itu saya bawa 3 gram sabu yang sekarang disita Polisi. Saya jualan ini sudah 6 bulan. Sabu yang saya jual harganya 250.000 rupiah per kantong atau ya 1 gram per kantong lah. Saya jualannya di rumah, itu juga buat orang-orang yang kenal aja. Biasanya yang beli orang-orang pekerja biar katanya makin kuat kerja. Walaupun belum pernah dapet penyuluhan tapi ya saya tau sedikit masalah narkoba (disadur dari wawancara dengan Gun, 3 Maret 2017).

Berdasarkan hasil kedua wawancara di atas dapat kita lihat bahwa keduanya belum pernah mendapat penyuluhan narkoba sehingga pengetahuan terkait narkoba masih kurang.

4.2 Upaya Satbinmas Polres Purworejo Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar dan Analisis

Penyuluhan narkoba yang selama ini dilakukan oleh Satbinmas tidak mengangkat materi narkoba secara khusus melainkan disisipkan dalam materi penyuluhan kamtibmas lainnya (disadur dari wawancara dengan Kanitbintibmas Polres Purworejo, 5 Maret 2017). Penyuluhan ini belum memberikan hasil terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkoba walaupun jumlah penyuluhan terkait narkoba terus ditingkatkan setiap tahun. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1.

Terkait hal tersebut dalam rangka perang melawan narkoba yang dinyatakan pemerintah tahun 2016 maka di tahun ini Satbinmas Polres Purworejo melaksanakan kegiatan kepolisian preventif dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas dan difokuskan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan ini juga disertai dengan anggaran yang dialokasikan khusus untuk penyuluhan narkoba.

Penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Purworejo berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Selain itu, bimbingan dan penyuluhan juga dijelaskan sebagai kegiatan memberi penerangan, arahan, dan atau mengingatkan masyarakat tentang masalah-masalah Kamtibmas dan cara-cara menghindari dan menanggulangnya. Satbinmas Polres Purworejo menggunakan metode penyuluhan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 pasal 6 dan 7 yakni sebagai berikut:

Pasal 6

Metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui:

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan Kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Pasal 7

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

- a. Petugas Polri;
- b. Kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan (*community of interest*);
- c. Para pemuda Mitra Kamtibmas; dan Instansi terkait lainnya.

Selain itu Penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Purworejo diuraikan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

- a. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan penyuluhan narkoba oleh Satbinmas terdiri dari dua elemen penting yaitu menetapkan tujuan dan rencana. Tujuan pelaksanaan penyuluhan narkoba adalah untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di

wilayah hukum Polres Purworejo dan untuk mengenalkan narkoba serta bahayanya sehingga diharapkan masyarakat akan menjauhi narkoba. Selain itu melalui penyuluhan diharapkan masyarakat tersebut dapat membawa pengaruh ke lingkungannya untuk menjauhi narkoba. (disadur dari wawancara dengan AKP Suprihadi, 5 Maret 2017)

Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah perencanaan penyuluhan narkoba yang tersusun dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan diantaranya RKA-KL, Rencana Penarikan Anggaran, Rencana Kegiatan, dan Surat Perintah Tugas. RKA-KL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 pasal 1 angka 14 adalah:

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Penganggaran dalam RKA-KL yang ditujukan untuk kegiatan penyuluhan narkoba Satbinmas Polres Puworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

Dukungan Anggaran Penyuluhan Narkoba Satbinmas

| PROGRAM / KEGIATAN / DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2017 | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |
| PENYULUHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA | | | 36.200.000 |
| - Uang Saku (30 ORG x 4 GIAT) | 120 OG | 20.000 | 2.400.000 |
| - Uang Makan (30 ORG x 4 GIAT) | 120 OG | 15.000 | 1.800.000 |
| - Sarana Kontak | 1 PKT | 32.000.000 | 32.000.000 |

Sumber : RKA-KL tahun 2017 Polres Purworejo

Setelah mendapatkan alokasi dana untuk penyuluhan narkoba dari Polres Purworejo kepada Satbinmas dalam bentuk RKA-KL di atas, Satbinmas kemudian membagi dana yang dialokasikan tersebut dalam bentuk penyerapan anggaran tiap bulan yang disebut dengan Rencana Penarikan Anggaran. Besaran anggaran yang terbagi tiap bulan tidak sama karena disesuaikan dengan kegiatan masyarakat dalam kalender kamtibmas

Tabel 4.13

Rencana Kegiatan Tahunan Penyuluhan Narkoba Satbinmas Polres Purworejo 2017

| KEGIATAN | JADWAL | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | TW 4 | | |
| | JAN | FEB | MAR | APR | ME I | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| Penyuluhan Narkoba | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 4x |

| TARGET | | DUK GAR (Rp) | PENANGGUNG JAWAB |
|---|-------------|--|------------------|
| KUALITATIF | KUANTITATIF | | |
| Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba | 12 BLN | 40 giat x 3 org x Rp 35.000; = Rp. 4.200.000; Sarana Kontak Rp.32.000.000; | Kasatbinmas |

Sumber : Rurmintu Satbinmas Polres Purworejo

Proses selanjutnya adalah pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan yang mencakup jenis kegiatan yang dilaksanakan, jumlah pelaksanaan tiap bulan yang dibagi dalam empat triwulan, target kegiatan secara kualitatif maupun kuantitatif, alokasi anggaran, dan penanggung jawab kegiatan yaitu Kasatbinmas.

Rencana kegiatan tersebut selanjutnya dibuat dalam bentuk lebih rinci lagi yang disebut Rencana Kegiatan Bulanan. Rencana Kegiatan Bulanan mencakup program sasaran, kegiatan sub kegiatan yang mencantumkan lokasi dan cara bertindak, jadwal dilaksanakan kegiatan dalam bentuk tiap minggu, target kualitatif yaitu tujuan pelaksanaan kegiatan secara kualitatif, target kuantitatif berupa target pelaksanaan menurut anggaran yang telah dialokasikan, dan terakhir penanggung jawab yaitu Kasatbinmas.

Rencana Kegiatan menjadi dasar dari pembuatan Surat Perintah untuk melaksanakan penyuluhan narkoba. Surat Perintah penyuluhan narkoba memuat nama personel pelaksana dan jenis kegiatan. Personel pelaksana untuk kegiatan penyuluhan narkoba ditujukan untuk seluruh personel Satbinmas. Surat Perintah ini selanjutnya diserahkan untuk ditandatangani oleh Kapolres dengan disertai surat Rencana Kegiatan Bulanan dan Rencana Kebutuhan Personel yang Dilibatkan Kegiatan Satbinmas. Surat Perintah dibuat setiap bulan berdasarkan kebijakan yang diterapkan di Polres Purworejo. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kontrol Kapolres terhadap kegiatan yang berhubungan dengan anggaran.

Dalam persiapan pelaksanaan penyuluhan narkoba, Satbinmas terlebih dulu melakukan pembuatan materi penyuluhan narkoba. Materi tersebut biasanya dipersiapkan dalam bentuk paparan. Materi penyuluhan meliputi kondisi perkembangan narkoba saat ini, pengenalan jenis dan bentuk narkoba, dampak dan resiko penyalahgunaan narkoba termasuk aturan hukum yang membahas tentang narkoba, serta kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Paparan materi penyuluhan juga memuat video atau gambar terkait narkoba agar tampak lebih menarik. Pembuatan materi penyuluhan narkoba selalu mengikuti perkembangan yang ada. Materi dibuat sendiri oleh personel Satbinmas Polres Purworejo. "Kalo pusat itu ga ngasih materi. Materi penyuluhan kita buat sendiri. Yang buat Pak Rismono atau Pak Eko. Mereka itu kalo bikin paparan desainnya bagus", (wawancara dengan Brigadir Eka, 5 Maret 2017). Materi penyuluhan narkoba juga disesuaikan dengan lokasi dan sasaran penyuluhan. Menurut Brigadir Endi (wawancara, 5 Maret 2017).

b. Pengorganisasian

Penyuluhan narkoba oleh Satbinmas Polres Purworejo dilaksanakan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan membagi personel

Satbinmas dalam tiga kelompok beranggotakan tiga personel. Menurut Kasatbinmas (wawancara, 5 Maret 2017), “Kita juga sudah atur dalam kelompok sisinya 3 personel. Tiap kelompok sudah ada yang dituakan. Nanti waktu pelaksanaan dibagi lagi jadi penyuluh, operator, dan dokumentasi. Itu tapi bebas nanti mereka juga bisa tukar-tukar posisi kalau sudah di lapangan”.

Menurut pernyataan Kasatbinmas di atas, dalam penyuluhan narkoba personel tiap kelompok memiliki peran masing-masing. Peran dalam kelompok tersebut terdiri dari personel penyuluh, operator, dan dokumentasi kegiatan. Personel penyuluh adalah personel yang bertugas menyampaikan materi penyuluhan atau menjadi pembina upacara dalam penyuluhan berbentuk upacara. Personel penyuluh biasanya merupakan personel yang telah berpengalaman dan lancar berbicara di depan umum. Peran selanjutnya adalah operator. Tugas dari operator adalah memegang kendali sarana prasarana yang digunakan saat penyuluhan misalnya *laptop* dan *speaker*. Operator juga bertugas memperbaiki apabila terjadi permasalahan dengan sarana prasarana yang digunakan. Peran terakhir yaitu dokumentasi. Tugas dari personel dokumentasi adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan penyuluhan dengan kamera maupun *handphone*. Personel dokumentasi juga bertugas membuat laporan di akhir pelaksanaan.

Pada dasarnya peranan tersebut tidak mengikat dan fleksibel. Seorang personel yang menjadi personel penyuluh bisa saja menjadi operator pada penyuluhan selanjutnya, peranan lain pun dapat demikian. Pembagian peran ini bisa melalui penunjukan oleh personel paling senior di kelompok atau melalui kesepakatan langsung tiap kelompok.

Berbeda dengan pengorganisasian penyuluhan narkoba yang sudah direncanakan. Pada penyuluhan narkoba yang tidak direncanakan atau bersifat mendadak, Kasatbinmas menunjuk langsung personel penyuluhan secara lisan. Penunjukan tersebut bisa terjadi dalam rentang waktu beberapa hari bahkan beberapa saat sebelum kegiatan. Penunjukan tersebut tergantung dengan kesanggupan dan kesediaan personel Satbinmas. Penunjukan dapat ditujukan kepada seluruh personel Satbinmas maupun personel fungsi lainnya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Kasatbinmas (wawancara, 5 Maret 2017) yang menyatakan,

Nanti saya yang nunjuk kalau itu. Anggota secara keseluruhan bisa, walaupun itu kita ada unit binpolmas, unit bintibmas, unit binkamsa, atau urmin. Secara umum mereka juga kita bebani untuk membantu melaksanakan penyuluhan. Hanya tugas di kantor saja yang beda di administrasi. Secara lapangan mereka harus bisa memberikan penyuluhan.

c. Pelaksanaan

Penyuluhan oleh Satbinmas Polres Purworejo dilaksanakan baik yang sudah dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan. Pada penyuluhan yang sudah dianggarkan pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Kegiatan dan terdapat sarana kontak berupa kaos atau barang lainnya yang membuat penyuluhan menjadi lebih menarik. Sebaliknya pada penyuluhan yang tidak dianggarkan pelaksanaannya menurut permintaan dari instansi atau masyarakat kepada Satbinmas Polres Purworejo. Penyuluhan yang tidak dianggarkan tidak

difasilitasi dengan sarana kontak. Selebihnya tidak ada perbedaan antara penyuluhan yang sudah dianggarkan dengan yang tidak dianggarkan.

Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelajar SMA baik yang sudah dianggarkan maupun tidak dianggarkan dapat dilakukan dengan menjadi pembina upacara dan melalui penyuluhan langsung. Penyuluhan melalui pembina upacara dilakukan dengan memberikan pesan-pesan kamtibmas pada saat amanat upacara kepada seluruh siswa SMA yang menjadi peserta upacara. Penyuluhan ini dilaksanakan pada saat upacara hari Senin maupun upacara khusus yang dilaksanakan oleh sekolah (disadur dari wawancara dengan Kanitbintibmas, 5 Maret 2017).

Metode penyuluhan langsung kepada siswa dilaksanakan dengan menyampaikan materi yang dikemas dalam bentuk paparan. Paparan tersebut berisi materi penyuluhan dengan disertai foto atau video yang berkaitan dengan materi penyuluhan agar tampak menarik. Penyuluhan langsung dilaksanakan di kelas ataupun tempat lain seperti di aula dengan jumlah peserta 30-50 orang. Penyuluhan langsung diawali dengan perkenalan, penyampaian materi, lalu diakhiri dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan siswa mengenal lebih jauh materi yang disampaikan. "Metode kita ceramah yang sering kita gunakan kemudian dipadukan dengan tanya jawab", (wawancara dengan Kasatbinmas, 5 Maret 2017).

Pada akhir pelaksanaan penyuluhan, personel penyuluhan membagikan sarana kontak kepada pelajar SMA. Sarana kontak yang dibawa biasanya lebih sedikit dari jumlah peserta. Untuk itu personel penyuluhan biasanya melakukan pemilihan terhadap peserta tertentu untuk diberikan sarana kontak. Pemilihan tersebut bisa melalui penilaian pribadi personel penyuluh terhadap peserta yang aktif atau dengan cara memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta terkait materi penyuluhan. Dalam beberapa kesempatan sarana kontak tidak diberikan kepada peserta penyuluhan secara individu melainkan diberikan langsung kepada sekolah dalam bentuk barang yang dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak contohnya net dan bola voli. (disadur dari wawancara dengan Aiptu Alahudin, 5 Maret 2017).

d. Pengendalian

Dalam setiap kegiatan penyuluhan narkoba selalu dilaksanakan pengendalian oleh Kasatbinmas. Pengendalian tersebut dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah pelaksanaan. Pada tahap persiapan dilakukan Kasatbinmas dengan melakukan APP sebelum pelaksanaan penyuluhan. Apabila Kasatbinmas sedang tidak berada di kantor APP tersebut dilaksanakan melalui telepon kepada personel penyuluhan yang paling senior. APP yang dilaksanakan Kasatbinmas berisi penekanan khusus dan menanyakan kesiapan pelaksanaan penyuluhan narkoba (disadur dari wawancara dengan Kasatbinmas, 5 Maret 2017).

Pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan dengan menggunakan teknologi aplikasi *Whatsapp* dan melalui kehadiran langsung di tempat penyuluhan. Pada aplikasi *Whatsapp*, Kasatbinmas memiliki *group* yang berisikan seluruh personel Satbinmas. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana pengendalian dengan mengirimkan laporan pelaksanaan penyuluhan dalam bentuk foto.

Aplikasi ini juga digunakan untuk keperluan lain selain sarana pengendalian seperti memberikan informasi dan sebagainya. Pengendalian pelaksanaan dilakukan juga dengan kehadiran langsung di tempat penyuluhan. Dengan kehadiran langsung ini Kasatbinmas dapat menilai sendiri pelaksanaan tugas dan kinerja anggotanya (disadur dari wawancara dengan Brigadir Eka, 6 Maret 2017).

Pengendalian pada tahap setelah kegiatan penyuluhan dilakukan dengan menanyakan hasil pelaksanaan penyuluhan kepada instansi atau lembaga sasaran penyuluhan. Dari hasil pertanyaan tersebut didapat penilaian hasil pelaksanaan dan penilaian anggota penyuluhan. Brigadir Eka (wawancara, 6 Maret 2015) mengatakan:

Kalau pak Kasat ini begitu mas. Nanti sehari atau dua hari abis pelaksanaan penyuluhan dia telepon langsung ke sasaran penyuluhan. Misalnya penyuluhan narkoba di SMA ya, nanti dia telepon kepala sekolah buat nanyain gimana pelaksanaan penyuluhan, ada saran atau masukan apa ngga, dan sebagainya.

Pengendalian juga dilaksanakan melalui pengawasan secara administrasi. Administrasi yang dilaksanakan pada pelaksanaan penyuluhan berbentuk Rencana Kegiatan, Surat Perintah, dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan. Dalam Laporan Hasil Pelaksanaan memuat dokumentasi kegiatan berupa foto sebagai bukti pelaksanaan penyuluhan.

Analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Satbinmas Polres Purworejo termasuk pelaksanaan penyuluhan narkoba dilaksanakan setiap hari Senin. Anev ini dipimpin langsung oleh Kasatbinmas ataupun digantikan oleh Kaurbinops ketika Kasatbinmas sedang berhalangan. Dalam anev ini disampaikan penilaian kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan secara umum, informasi penting untuk diteruskan, serta program dan kegiatan penyuluhan narkoba mingguan Satbinmas selanjutnya.

4.2.1 Analisis Upaya Satbinmas Polres Purworejo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Uraian di atas menjelaskan tentang upaya pelaksanaan penyuluhan narkoba terhadap pelajar oleh Satbinmas Polres Purworejo. Uraian penyuluhan narkoba tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan teori manajemen dari George R. Terry yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling* yang disingkat POAC.

1. Analisis Perencanaan

Analisis perencanaan berdasarkan teori manajemen George R. Terry meliputi:

a. Proses perencanaan

proses perencanaan terdiri dari langkah menentukan tujuan, melakukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, identifikasi cara mencapai tujuan, dan implementasi rencana tindakan dan evaluasi hasil. Analisis proses perencanaan penyuluhan narkoba terhadap pelajar SMA oleh Satbinmas adalah sebagai berikut:

Pertama, menentukan tujuan. Tujuan yang spesifik dapat memberi manajer suatu dasar yang efektif untuk melakukan tindakan. George Terry (2013 : 29) mengatakan bahwa

Jika sasarannya bersifat spesifik, maka akan lebih mudah menentukan sumber kegiatan yang perlu dipakai, resiko-resiko yang perlu diperhitungkan, kemungkinan mencapai sukses, dan hal yang perlu dikerjakan. Lebih baik menetapkan sasaran-sasaran kuantitatif.

Tujuan penyuluhan narkoba yang ditentukan oleh Satbinmas Polres Purworejo adalah untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo, mengenalkan narkoba serta bahayanya sehingga diharapkan masyarakat akan menjauhi narkoba, serta menyadarkan masyarakat untuk mengajak lingkungannya menjauhi narkoba (disadur dari wawancara dengan AKP Suprihadi, 6 Maret 2017). Sasaran yang disebutkan tersebut belum bersifat spesifik dan belum dibuat secara kuantitatif. Sejauh mana jumlah pengurangan penyalahguna narkoba tidak ditentukan standar ukurnya. Dengan demikian walaupun proses menentukan tujuan telah dilaksanakan namun ternyata pelaksanaannya belum tepat.

b. Elemen perencanaan

Elemen perencanaan terdiri dari tujuan dan rencana. Tujuan penyuluhan narkoba sebagaimana telah disebut sebelumnya adalah mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo dan untuk mengenalkan narkoba serta bahayanya sehingga diharapkan masyarakat akan menjauhi narkoba. Selain itu melalui penyuluhan diharapkan masyarakat tersebut dapat membawa pengaruh ke lingkungannya untuk menjauhi narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah rencana yaitu dokumen yang digunakan sebagai skema mencapai tujuan. Dokumen perencanaan penyuluhan narkoba terdiri dari RKA-KL, Rencana Penarikan Anggaran, Rencana Kegiatan, dan Surat Perintah Tugas. Dengan demikian kedua elemen perencanaan yaitu tujuan dan sasaran penyuluhan narkoba telah terpenuhi.

c. Unsur-unsur perencanaan

Perencanaan yang baik mampu menjawab enam pertanyaan yaitu apa tindakan yang harus dikerjakan, apa sebab tindakan itu dilakukan, dimana tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan tindakan tersebut, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Uraian perencanaan kegiatan penyuluhan narkoba sebagai jawaban pertanyaan tersebut adalah

Pertama, tindakan yang harus dikerjakan adalah penyuluhan narkoba sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kedua, sebab penyuluhan narkoba dilakukan adalah untuk menekan tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan sebagai tindakan yang lebih baik dari upaya represif atau penegakkan hukum dan rehabilitasi.

Ketiga, penyuluhan narkoba oleh Satbinmas Polres Purworejo dilaksanakan sesuai tempat yang telah dikoordinasikan dengan sasaran penyuluhan.

Keempat, sama halnya dengan tempat, waktu pelaksanaan penyuluhan narkoba juga sesuai kesepakatan hasil koordinasi dengan sasaran penyuluhan.

Kelima, pelaksana penyuluhan adalah personel Satbinmas yang telah ditunjuk dalam bentuk kelompok beranggotakan tiga personel. Kelompok ini melaksanakan penyuluhan sesuai Rencana Kegiatan dan Surat Perintah yang ada kecuali dalam hal penyuluhan yang bersifat mendadak. Pada penyuluhan yang bersifat mendadak maka personel ditunjuk oleh Kasatbinmas maupun perwira Satbinmas yang berwenang, penunjukan ini bergantung pada kesanggupan dan kemauan personel yang ditunjuk.

Keenam, metode penyuluhan narkoba pada pelajar SMA dapat dalam bentuk ceramah oleh pembina upacara yang diambil alih oleh personel penyuluhan maupun dalam bentuk penyuluhan langsung. Penyuluhan langsung dilaksanakan personel penyuluhan kepada pelajar SMA dalam ruangan. Metode yang kedua ini bersifat dua arah.

d. Tipe perencanaan

Perencanaan penyuluhan narkoba yang dilaksanakan dan dianggarkan selama satu tahun pelaksanaan tergolong sebagai perencanaan jangka pendek. Yaitu perencanaan kegiatan yang memiliki jangka waktu satu sampai dengan dua tahun.

e. Dasar perencanaan

Kegiatan penyuluhan narkoba berangkat dari dasar-dasar antara lain *forecasting*, penggunaan skenario dan alternatif skenario, *benchmarking*, partisipasi dan keterlibatan, serta penggunaan staf perencana. Analisis dasar perencanaan adalah sebagai berikut:

Forecasting atau pembuatan asumsi pada masa yang akan datang. Asumsi pada masa yang akan datang, penyalahgunaan narkoba akan terus terjadi dan meningkat angka penyalahgunaannya. Peningkatan ini membuat penyebaran narkoba semakin meluas termasuk mengancam generasi muda.

Penggunaan skenario sudah dipertimbangkan namun alternatif skenario masih belum. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penyuluhan narkoba yang dilaksanakan hanya sesuai dengan alokasi anggaran. Sebaliknya penyuluhan yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat tidak mendapat anggaran sehingga pelaksanaannya kurang maksimal.

Benchmarking atau perbandingan eksternal dilakukan dengan membandingkan penyuluhan narkoba dengan langkah penanganan lain seperti penegakkan hukum dan rehabilitasi. Terhadap perbandingan ini, penyuluhan narkoba dianggap tindakan yang paling baik.

Dalam hal partisipasi dan keterlibatan, penyuluhan narkoba sudah melibatkan fungsi kepolisian lain maupun instansi atau lembaga lain di luar Polri yang turut berkepentingan dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, hal ini senada dengan pernyataan Kasatbinmas AKP Supriyadi (wawancara, 6 Maret 2017).

Kita juga kerjasama dengan pemda, kita juga setiap dua minggu sekali mengadakan bakti sosial ke panti asuhan atau ke pesantren-pesantren yang ada di Purworejo. Giat baksis itu juga melibatkan karang taruna, komunitas-komunitas motor di Purworejo, komunitas-komunitas sepeda onthel. Disela kegiatan baksos tersebut kita sisipkan materi kamtibmas termasuk bahaya narkoba.

Dalam hal penggunaan staf perencana, perencanaan penyuluhan tidak dilakukan oleh staf atau pejabat yang khusus bertugas sebagai perencana. Hal ini dikarenakan keterbatasan personel yang di miliki Satbinmas sehingga seluruh personel Satbinmas merupakan personel pelaksana penyuluhan.

f. Sifat rencana yang baik

Suatu rencana dapat disebut baik apabila memiliki sifat-sifat berikut: pemakaian kata yang sederhana dan jelas, fleksibel dapat menyesuaikan dengan keadaan, stabil yaitu tidak setiap kali mengalami perubahan, ada dalam pertimbangan, dan meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Analisis sifat rencana yang baik adalah sebagai berikut:

Perencanaan penyuluhan narkoba menggunakan kata-kata yang sederhana dan jelas. Kata-kata ini terdapat dalam dokumen perencanaan yang mudah dimengerti dan dipahami personel penyuluhan.

Perencanaan pelaksanaan narkoba bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Sifat fleksibel ini tentu harus disertai dengan koordinasi pihak lain yang terlibat.

Perencanaan penyuluhan narkoba bersifat stabil yaitu tidak setiap rencana mengalami perubahan. Pelaksanaan penyuluhan narkoba tetap memprioritaskan sesuai rencana yang ditetapkan. Apabila rencana yang ditetapkan tidak bisa dilaksanakan baru dilakukan koordinasi lanjut untuk mencari rencana alternatifnya.

Perencanaan penyuluhan selalu ada dalam pertimbangan pelaksanaan kegiatan baik yang sudah direncanakan maupun yang mendadak atas permintaan masyarakat. Pada penyuluhan yang mendadak proses perencanaan tetap dilakukan walaupun tidak menyeluruh seperti yang sudah direncanakan.

Perencanaan penyuluhan meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan dan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Perencanaan seperti ini telah dilaksanakan oleh Satbimas Polres Purworejo.

g. Perencanaan menurut Perkap

Selain menggunakan teori manajemen George Terry, perencanaan penyuluhan narkoba terhadap pelajar SMA juga dapat dianalisis pelaksanaannya melalui Perkap no.21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang menyebutkan:

Pasal 8

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

a. menyiapkan materi;

b. mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;

... .

Analisis perencanaan penyuluhan narkoba menurut Perkap tersebut adalah sebagai berikut. Menyiapkan materi, hal ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan penyuluhan dan disesuaikan dengan sasaran penyuluhan. Selanjutnya koordinasi

dengan pejabat dan instansi terkait dilakukan baik melalui surat maupun media langsung seperti telepon atau pun *handphone*. Dengan demikian perencanaan pelaksanaan penyuluhan narkoba telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Perkap.

2. Analisis Pengorganisasian

a. Prinsip pengorganisasian

Teori manajemen menyebutkan adanya 12 prinsip dalam pengorganisasian yaitu prinsip tujuan yang jelas, skala hirarki, kesatuan perintah, pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, pembagian pekerjaan, rentang pengendalian, fungsional, pemisahan, keseimbangan, fleksibilitas, dan kepemimpinan.

Prinsip tujuan yang jelas, pengorganisasian terhadap penyuluhan narkoba bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan sehingga penyuluhan dapat berjalan lancar dan menarik.

Prinsip skala hirarki dalam pengorganisasian penyuluhan narkoba dilaksanakan dengan adanya jenjang kepangkatan dalam kelompok personel penyuluhan. Tiap kelompok tersebut terdapat satu perwira atau bintang senior yang bertindak seperti penanggungjawab atau koordinator kelompok. Terkecuali dalam kelompok empat yang terdapat dua bintang senior dengan pangkat sama yaitu Aiptu maka urutan hirarki yang digunakan sesuai umur personel. Aiptu Rismono menjadi personel koordinator kelompok tiga, bukan Aiptu Atiek walaupun sebagai Kaurmintu yang secara jabatan sedikit lebih tinggi dibanding Aiptu Rismono sebagai Kanitbinkamsa. Prinsip skala hirarki kelompok penyuluhan narkoba berjalan kurang maksimal disebabkan adanya kekurangan personel sesuai DSP Satbinmas Polres Purworejo.

Prinsip kesatuan perintah dalam kelompok penyuluhan narkoba berjalan dan diteruskan sesuai hirarki. Perintah dari Kasatbinmas sebagai penanggungjawab fungsi yang diterima oleh koordinator kelompok akan diteruskan kepada anggota kelompok. Apabila ada hal-hal diluar perintah yang tidak dapat ditangani maka koordinator kelompok akan menyampaikan dan meminta petunjuk kembali kepada Kasatbinmas. Dengan demikian kesatuan perintah dalam kelompok penyuluhan telah terlaksana.

Prinsip pendelegasian wewenang dilaksanakan di tiap kelompok penyuluhan. Kelompok penyuluhan diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas, menyiapkan materi dan sarana kontak, serta berkoordinasi dengan sasaran penyuluhan. Disamping itu pula kelompok penyuluhan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan berkaitan penyuluhan narkoba.

Prinsip pembagian pekerjaan pada kelompok penyuluhan dilaksanakan dengan membagi tugas masing-masing personel tiap kelompok. Secara umum terdapat tiga tugas yang dibebankan kepada tiga orang berbeda di tiap kelompok yaitu personel penyuluh, operator, serta dokumentasi dan administrasi.

Prinsip rentang pengendalian dilaksanakan sesuai skala hirarki dengan adanya hubungan vertikal antara Kasatbinmas dengan koordinator kelompok. Penyuluhan secara langsung dikendalikan oleh koordinator kelompok. Selanjutnya berturut-turut koordinator kelompok bertanggungjawab kepada Kasatbinmas dan Kasatbinmas bertanggungjawab pada Kapolres.

Prinsip fleksibilitas diterapkan dengan merolling pembagian pekerjaan personel di tiap kelompok sehingga personel penyuluhan dapat bekerja di semua bagian baik personel penyuluh, operator, maupun dokumentasi dan administrasi. Permasalahan terjadi ketika pelaksanaan di lapangan ada personel dalam kelompok yang berhalangan melaksanakan tugas. Hal ini sering terjadi dan ditemui pada pelaksanaan penyuluhan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh personel tersebut seperti dijelaskan oleh Brigadir Eka (wawancara, 5 Maret 2017), “Sering juga penyuluhan ga sampe dilakukan 3 orang sesuai Sprin, ada yang sakit ada yang pura-pura sakit, ada yang memang berhalangan ada yang sengaja berhalangan”. Keadaan seperti ini membuat pengorganisasian kelompok penyuluhan tidak fungsional. Dengan adanya kekurangan personel pelaksana dalam kelompok penyuluhan maka tugas yang kurang tersebut dibebankan pada personel lain yang dapat melaksanakan kegiatan. Akibatnya prinsip pemisahan dan keseimbangan sering tidak terlaksana.

Penelitian terhadap masalah di atas ternyata disebabkan kurang disiplinnya beberapa personel dalam Satbinmas dan kurangnya prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan. Satbinmas dalam pelaksanaan tugasnya tidak menerapkan *reward* dan *punishment* yang ketat sehingga pertanggungjawaban tiap personel tergantung dari kesadaran masing-masing personel. Hal ini tidak terlepas dari budaya di Purworejo yang mengedepankan kekeluargaan dan toleransi.

Dalam Perkap no. 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pasal 8 huruf c, d, dan e terdapat poin-poin yang dapat disebut sebagai pengorganisasian penyuluhan.

Pasal 8

...

- c. menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
- d. menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
- e. menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins).

Penerapan oleh Satbinmas dalam menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan dan menyusun tim penyelenggara kegiatan dilakukan dengan pembentukan kelompok penyuluhan. Selain memiliki tugas masing-masing sebagai personel penyuluh, operator, dan dokumentasi administrasi, personel dalam kelompok penyuluhan juga memiliki tugas untuk menyiapkan alat peraga, alat instruksi, dan alat penolong instruksi. Dengan demikian pengorganisasian sesuai yang tercantum dalam Perkap telah dilaksanakan oleh Satbinmas.

3. Analisis pelaksanaan

Menurut Perkap no. 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, pelaksanaan penyuluhan terdiri dari hal-hal yang perlu dilakukan petugas dan hal-hal yang wajib diperhatikan saat

pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Hal-hal yang perlu dilakukan petugas terdapat dalam pasal 9 berikut ini

Pasal 9

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

- a. memperkenalkan identitas diri;
- b. menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
- f. kuasai *audiens* dan ilmu komunikasi;
- g. manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah; dan

Hasil temuan penelitian penerapan Perkap terhadap pelaksanaan penyuluhan narkoba berdasarkan hasil observasi pelaksanaan penyuluhan narkoba terhadap pelajar SMA di SMA 7 Purworejo tanggal 5 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan identitas diri.

Personel penyuluhan melaksanakan perkenalan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi penyuluhan. Perkenalan ini dilakukan oleh personel penyuluh yaitu Aiptu Alahudin secara langsung. Personel lain yang mengikuti penyuluhan yaitu Brigadir Muntriyanto dan Brigadir Rasini yang berturut-turut sebagai operator dan dokumentasi tidak memperkenalkan identitas diri secara langsung melainkan diperkenalkan oleh Aiptu Suyadi.

- b. Menyampaikan materi secara keseluruhan, cara pemecahan, dan langkah antisipasinya.

Materi penyuluhan yang telah disiapkan dalam bentuk paparan telah mencakup materi secara keseluruhan. Isi dari materi ini diantaranya penyampaian pengertian narkoba, jenis narkoba disertai gambar dan pengaruhnya, cara dan modus peredaran narkoba, aspek hukum dan sanksi penyalahgunaan narkoba, serta cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Dalam penyuluhan tersebut pelajar SMA juga diajak untuk menjadi kader anti narkoba dengan meneruskan dan menyampaikan pengetahuan yang didapat tentang bahaya narkoba kepada lingkungan sekitarnya.

- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami.

Penyuluhan narkoba yang disampaikan oleh Aiptu Suyadi menggunakan bahasa Indonesia yang kadang diselingi juga dengan bahasa Jawa. Menurut Aiptu Suyadi (wawancara, 5 Maret 2017) mengatakan, "Penggunaan bahasa Jawa biar lebih akrab, juga biar menghindari kesan formal waktu penyuluhan. Jadi dengan begitu diharapkan isi penyuluhan bisa diterima lebih baik sama anak-anak". Alasan tersebut didukung dengan pendapat yang diutarakan oleh pelajar SMA 7 Purworejo, Siti Chawa (wawancara, 5 Maret 2017) yang mengatakan, "penjelasannya enak dan mudah dimengerti".

d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Metode penyuluhan narkoba dalam observasi adalah dengan memberikan penyuluhan langsung kepada 40 pelajar SMA dalam sebuah kelas. Metode ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut wawancara dengan Brigadir Eka (wawancara, 5 Maret 2017) mengatakan, "... penyuluhan yang dilakukan dalam kelas itu idealnya buat jumlah maksimal 50 peserta penyuluhan". Metode lain yang digunakan adalah dengan menjadi pembina upacara dan menyampaikan pesan anti narkoba. Metode ini dilaksanakan pada hari Senin dengan lingkup sasaran penyuluhan yang lebih banyak (disadur dari wawancara dengan Aiptu Suyadi, 5 Maret 2017).

e. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia.

Dalam penyuluhan narkoba terhadap pelajar SMA 7 Purworejo, personel penyuluhan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh SMA 7 Puworejo. Penggunaan ini didasari dari koordinasi Satbinmas dengan pihak sekolah. Apabila pihak sekolah tidak mampu menyediakan peralatan maka Satbinmas membawa sendiri peralatan yang dimiliki untuk penyuluhan.

f. Kuasai *audiens* dan ilmu komunikasi.

Personel penyuluhan kurang dapat menguasai audiens. Hal ini dapat dilihat saat observasi penyuluhan banyak peserta yang bersifat pasif saat penyuluhan. Pernyataan ini didukung oleh Kasatbinmas (wawancara, 6 Maret 2017) yang mengatakan, "Personel penyuluhan di Satbinmas ini kurang bisa menghidupkan suasana".

g. Manfaatkan waktu seefisien mungkin.

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Aiptu Suyadi berlangsung selama satu setengah jam. Dalam kurun waktu tersebut materi penyuluhan telah disampaikan seluruhnya walaupun di saat terakhir penyampaian materi lebih dipercepat. Salah seorang sasaran penyuluhan, Djoko Danang (wawancara, 5 Maret 2017) menyatakan bahwa waktu penyuluhan kurang lama dan ada materi yang penyampaiannya terlalu cepat.

h. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Pada akhir pelaksanaan penyuluhan narkoba dilaksanakan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini selalu dilakukan pada setiap kegiatan penyuluhan. Brigadir Eka (wawancara, 6 Maret 2017) mengatakan, "sesi tanya jawab pasti ada tiap penyuluhan. Itu ibaratnya udah jadi SOP buat penyuluhan kami".

4. Analisis pengendalian

Pada Pasal 11 Perkap no. 21 Tahun 2007 menyebutkan pasal yang membahas tentang analisa dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Analisa dan evaluasi ini dapat dilihat sebagai langkah pengawasan penyuluhan narkoba menurut Perkap. Isi pasal tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Pasal 11

(1) Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemantauan;
- b. pencatatan;

- c. penilaian; dan
- d. pelaporan berdasarkan hasil

Analisis pelaksanaan Perkap dengan pelaksanaan riil di lapangan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemantauan. Tahap pemantauan dilaksanakan oleh Kasatbinmas dengan menghadiri langsung penyuluhan, pemantauan juga dapat dilaksanakan dengan menanyakan kepada koordinator penyuluhan maupun pihak sekolah. Pemantauan ini dilakukan sejak awal kegiatan, selama kegiatan, dan setelah kegiatan.

Kedua, pencatatan. Pencatatan yang dimaksud sesuai pasal 11 ayat (3) merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan. Pada pelaksanaan penyuluhan narkoba di SMA 7 Purworejo, tidak dilakukan pencatatan hal-hal penting terkait pelaksanaan penyuluhan.

Ketiga, penilaian. Dalam pelaksanaan penyuluhan, Kasatbinmas sebagai pembina fungsi turut melakukan penilaian. Dasar penilaian tersebut dapat berupa penilaian pribadi Kasatbinmas langsung maupun dari penilaian pihak lain contohnya sasaran penyuluhan. Hal ini berdasarkan pernyataan Brigadir Eka (wawancara, 6 Maret 2017), "... abis pelaksanaan penyuluhan dia telepon langsung ke sasaran penyuluhan. Misalnya penyuluhan narkoba di SMA ya, nanti dia telepon kepala sekolah buat nanyain gimana pelaksanaan penyuluhan". Meski telah dilakukan penilaian namun Kasatbinmas belum memiliki standar penilaian penyuluhan.

Keempat, pelaporan berdasarkan hasil. Pada akhir pelaksanaan penyuluhan kelompok penyuluhan melaporkan hasil pelaksanaan pada Kasatbinmas. Laporan tersebut dapat berupa laporan lisan, laporan tertulis melalui media *whatsapp*, dan laporan tertulis dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Satuan Binmas Polres Purworejo Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Pada bagian ini diuraikan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi dalam upaya Satbinmas Polres Purworejo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari *man*, *money*, *material*, dan *method*, dan faktor eksternal terdiri dari kondisi sosial masyarakat.

4.3.1 Faktor Internal

1. Sumber Daya Manusia (*Man*)

Sumber daya manusia memegang pengaruh penting dalam mendukung keberhasilan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Purworejo. Untuk memberikan suatu upaya pencegahan yang berkualitas dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka memerlukan sumber daya manusia yang cukup.

Faktor personel merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Purworejo. Analisis kepada faktor kuantitas dan kualitas. Kuantitas disini merupakan jumlah

riil atau kekuatan personel Satbinmas Polres Purworejo. Sedangkan kualitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh petugas Binmas.

Berdasarkan pembahasan mengenai personel pada sub bab sebelumnya, ditemukan temuan tentang :

- a. Jumlah anggota Satbinmas yang menurut DSP masih belum sesuai ketentuan. Jumlah personel Satbinmas Purworejo hanya berjumlah 12 orang yang seharusnya 21 orang. Kebutuhan kuantitas personel penyuluhan juga sering terganggu apabila ada personel yang mendadak berhalangan bertugas seperti misal sakit atau kepentingan pribadi lainnya. sehingga dalam pelaksanaan dilapangan ada personel yang merangkap tugas.
- b. Kurangnya pendidikan lanjutan dari pada anggota Satbinmas Polres Purworejo. Dalam hal kejuruan hanya Kasat Binmas saja yang pernah mengikuti kejuruan di bidang fungsi Binmas. Sedangkan untuk masa kerja di Fungsi Binmas rata-rata sudah bertugas selama 2 tahun di Satbinmas.

2. Anggaran atau Dana (*Money*)

Money adalah uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Badrudin, 2015). Sedangkan dasar berjalannya organisasi money atau anggaran akan sangat berpengaruh pada tercapainya tujuan. Anggaran juga dapat sebagai motivasi anggota dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan RKA-KL pada tabel 4.12 diatas anggaran yang dialokasikan untuk penyuluhan narkoba Satbinmas Polres Purworejo pada tahun 2017 sebesar Rp. 32.000.000,00. Dalam satu tahun, sebanyak Rp. 4.200.000,00 dari anggaran ini digunakan untuk kebutuhan personel penyuluhan terdiri dari uang saku dan uang makan. Sisa Rp. 32.000.000,00 digunakan untuk pemenuhan sarana kontak.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Eka (wawancara, 6 Maret 2017) disampaikan bahwa “penggunaan anggaran segitu masih kurang buat beli sarana kontak. Jadi sarana kontaknya terbatas dan ngga semua peserta kita kasih”. Berlawanan dari pernyataan di atas, salah satu peserta penyuluhan mengatakan bahwa sarana kontak tidak terlalu penting dan hanya menjadi sarana untuk menarik perhatian, justru intensitas penyuluhan yang seharusnya ditingkatkan (disadur dari wawancara dengan Siti Chawa, 5 Maret 2017). Dengan demikian jumlah anggaran yang digunakan untuk sarana kontak terlalu besar.

3. Metode (*Methods*)

Methods adalah cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Satbinmas Polres Purworejo dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA menggunakan metode penyuluhan langsung kepada pelajar di ruangan yang ditentukan dan metode pembina upacara. Kedua metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut.

Metode pembina upacara memiliki kelebihan dalam jumlah sasaran penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan metode pembina upacara dapat melibatkan seluruh pelajar di sekolah tersebut. Penyuluhan juga tidak membutuhkan persiapan yang rumit dan biaya yang dibutuhkan sedikit. Penyuluhan ini tidak memerlukan sarana kontak dalam pelaksanaannya. Kekurangan metode pembina

upacara adalah interaksi yang dilakukan bersifat formal dan terbatas. Komunikasi yang dilakukan hanya bersifat satu arah.

Metode penyuluhan langsung kepada pelajar memiliki kelebihan dalam interaksi antara personel Satbinmas dengan pelajar. Komunikasi yang dilakukan dapat terjalin dua arah. Kekurangan metode ini adalah persiapan pelaksanaan yang lebih rumit daripada pembina upacara. Penyuluhan juga menggunakan sarana kontak yang membutuhkan anggaran namun juga dapat membantu dan mendorong pelaksanaan penyuluhan agar lebih menarik.

4. Sarana dan Prasarana (*Materials*)

Materials adalah bahan-bahan atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Materials merupakan unsur penting karena merupakan alat untuk mencapai tujuan. Materi penyuluhan narkoba dibuat dalam bentuk paparan yang mencakup keseluruhan materi narkoba. Isi dari materi mencakup pengenalan narkoba, jenis narkoba dan gambarnya, pemakaian narkoba, sebab dan akibat penyalahgunaan narkoba, aspek hukum penyalahgunaan narkoba, serta hal-hal yang harus dilakukan terkait adanya penyalahgunaan narkoba. Materi tersebut dibuat oleh personel Satbinmas yang memiliki keahlian dan kelebihan dalam pembuatan materi. Penyusunan materi penyuluhan narkoba selalu mengikuti perkembangan yang ada dan informasi dari fungsi atau instansi lain seperti Satresnarkoba atau BNNP Jawa Tengah.

4.3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga faktor kedekatan dengan orangtua menjadi pengaruh yang sangat besar. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari pengguna narkoba ARH dan HK. ARH korban penyalahgunaan narkoba ganja (wawancara, 5 Maret 2017), "ibu dan bapak saya kerja di Surabaya dan saya di Purworejo tinggal bersama simbah dan kalau sama simbah saya ada kebebasan karna mereka sudah tua jadi saya bisa keluar malem terus". Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan HK (wawancara, 5 Maret 2017), "ibu saya sudah meninggal, bapak saya kerja di Kalimantan, saya disini tinggal sama nenek saya, saya dikasih kebebasan terserah mau ngapain gak dimarahin". Dari pernyataan kedua pengguna narkoba tersebut menguatkan bahwa kedekatan dan perhatian dari orang tua sangat mempengaruhi psikologi remaja tersebut untuk mengarah kepada hal yang positif atau melenceng ke hal yang negatif.

Faktor eksternal yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sangat mempengaruhi keadaan psikologi. Menurut Ali Muhammad (2004:96)

Kehadiran sekolah merupakan perluasan lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasinya dan sekaligus merupakan faktor lingkungan baru yang sangat menantang bahkan mencemaskan dirinya. Para guru dan teman-teman sekelas membentuk suatu system yang kemudian menjadi semacam lingkungan norma. Anak aka menyesuaikan dirinya dengan kelompok dimana dirinya dapat diterima dengan baik.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa faktor lingkungan sekolah adalah faktor yang mempengaruhi psikologi remaja karena sebagian waktunya dihabiskan di lingkungan sekolah dan dengan teman sekolahnya. Pernyataan ini diperkuat dengan HK (wawancara, 5 Maret 2017), “Gimana saya gak kena narkoba, di kelas saya aja ada 3 orang yang make tapi belum ketangkap aja yang ngrokok hampir semuanya apalagi yang minum” Jadi disini lingkungan sekolah sangat mempengaruhi dimana anak itu berkembang untuk menjadi seperti apa dirinya.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan mengenai upaya Satbinmas Polres Purworejo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya penyuluhan yang dilakukan Satbinmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar telah dilakukan melalui tahapan manajemen yang sistematis mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga kegiatan pengendalian. Akan tetapi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Purworejo belum optimal, karena walaupun intensitas yang dilakukan sudah ditingkatkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir kasus penyalahgunaan narkoba di Purworejo tetap meningkat.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Satbinmas Polres Purworejo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi upaya Satbinmas Polres Purworejo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah kurangnya personel Satbinmas. kebutuhan kuantitas personel penyuluhan juga sering terganggu apabila ada personel yang mendadak berhalangan bertugas seperti misal sakit atau kepentingan pribadi lainnya. sehingga dalam pelaksanaan dilapangan ada personel yang merangkap tugas. Faktor kedua adalah belum terciptanya kerjasama yang baik antar satuan kerja Polres Purworejo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam penganggaran, Polres Purworejo belum mampu untuk memaksimalkan alokasi dana berlebih dalam pengadaan sarana kontak. Mengenai metode, Polres Purworejo menggunakan metode penyuluhan langsung dan pembina upacara. Yang terakhir adalah materi atau bahan penyuluhan, dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan narkoba Satbinmas Polres Purworejo menggunakan materi penyuluhan dari Satnarkoba dan BNNP Jawa

Tengah yang menyesuaikan dengan perkembangan penyalahgunaan narkoba saat ini.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi upaya Satbinmas Polres Purworejo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Karena faktor-faktor tersebut lah yang paling berpengaruh dalam proses penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Banyak pelajar yang mencoba-coba menggunakan narkoba karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan ada juga yang apabila tidak mencoba mereka malah dikucilkan oleh teman-teman di lingkungan tempat dia tinggal atau sekolah.

5.2 Saran

Berdasarkan data hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti termasuk kesimpulan yang didapat, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Purworejo sudah dilaksanakan dengan baik, namun meskipun penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar masih tetap terjadi. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Satbinmas Polres Purworejo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

- a. Dari segi kualitas, personel Satbinmas masih memiliki kekurangan dalam kemampuan melaksanakan penyuluhan. Terhadap masalah kualitas ini peneliti menyarankan kepada Kapolres untuk merekrut personel Binmas yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan cara mengadakan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan personel Satbinmas tentang ilmu komunikasi baik melalui pendidikan kejuruan, pendidikan formal maupun pelatihan mandiri yang diadakan di satuan wilayah. Selain itu perlu ditetapkan personel untuk menjadi penyuluh khusus narkoba. Personel tersebut diberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih mendalam terkait penyuluhan narkoba.
- b. Terkait alokasi anggaran dalam perencanaan pelaksanaan penyuluhan narkoba terdapat alokasi berlebih dalam pengadaan sarana kontak. Kebutuhan sarana kontak tidak bersifat mendesak dan tidak terlalu penting. Oleh karenanya peneliti menyarankan kepada Kasatbinmas untuk mengalihkan sebagian anggaran sarana kontak untuk anggaran lain yang lebih bermanfaat dalam bentuk peningkatan jumlah intensitas penyuluhan.
- c. Perlunya menerapkan *reward and punishment* bagi anggota Satbinmas Polres Purworejo agar kedepan upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dapat terlaksana dengan baik.
- d. Perlunya kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak-pihak terkait seperti Pemda, pesantren, komunitas, dan pihak sekolah untuk bekerja sama melakukan pengawasan setelah pulang sekolah dan perlunya memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada orang tua murid

untuk dapat meminimalisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

- e. Perlunya kerjasama antar internal fungsi teknis terkait seperti Satuan Narkoba, Satuan Reserse, dan Satuan Intel agar terciptanya sinergitas dan kerjasama antar satuan kerja dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Akpol. 2016. *Diktat Fungsi Teknis Binmas*. Semarang : Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.

Manullang. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan ke-23, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

M.Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke-IX, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

Muhammad dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

R. Terry, George. 2012. *Asas-asas Manajemen*, cetakan ketujuh, PT Alumni, Bandung.

R. Terry, George. 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat* Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV)*,

PENELITIAN:

Eko, Supriadi. 2003. "*Upaya Meningkatkan Kemampuan Satuan Reserse Kriminal Guna Mengungkap Jaringan Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung*", Skripsi Mahasiswa STIK-PTIK, Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Hadi, Gunawan. 2001. "*Teknik Penyelidikan (Penetration Agent) Jaringan Narkoba Di Perhotelan Oleh Polres Metro Jakarta Barat*", Skripsi Mahasiswa STIK-PTIK, Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

INTERNET:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/25/06390301/Jokowi.Tabuh.Genderang.Perang.Terhadap.Narkoba>

<http://news.okezone.com/read/2016/08/15/337/1463932/polri-kasus-narkoba-2016-meningkat>

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/11/199846/terorisme-dan-narkoba-ancaman-nyata-bangsa-indonesia>

<http://www.sorotpurworejo.com/berita-purworejo-3710-purworejo-jadi-pasar-narkoba-yang-menggiurkan.html>

